

ABSTRAK

Seiring perkembangan jaman, khususnya dalam bidang finansial, mekanisme dan metode pengumpulan atau urun dana dari masyarakat untuk mendukung suatu kegiatan tertentu yang sifatnya donasi/amal dapat dilakukan melalui perantara elektronik dan internet, yang dikenal dengan istilah *Donation based crowdfunding*. Penelitian ini akan menyajikan pembahasan dalam dua rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme pada pelaksanaan *donation based crowdfunding* di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pada pelaksanaan *donation based crowdfunding*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa pada prinsipnya *donation based crowdfunding* tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang pada prinsipnya merupakan kegiatan pengumpulan uang, dan pada teknisnya diatur hanya pada tahap perizinan pada muncul Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar operasional Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem *Online* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan tidak terdapat istilah maupun perlindungan hukum bagi donatur dan penggalang.

Kata Kunci: *Donation Based Crowdfunding, Donatur, Penggalang*